

## ABSTRAK

### **Rifa Al Fauziyyah: “ Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung)”**

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mendorong hadirnya berbagai produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah. Produk pembiayaan ini ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh tambahan modal usaha tanpa menggunakan sistem bunga sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat keterbatasan pemahaman karyawan pengelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengenai mekanisme pembiayaan syariah dan penerapan prinsip kepatuhan syariah pada produk kur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR), mekanisme penyaluran pembiayaan, serta kepatuhan syariah terhadap penggunaan akad *Rahn* pada produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka dan bertujuan untuk melihat kesesuaian praktik pembiayaan dengan ketentuan hukum Islam dan fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep kepatuhan syariah yang menekankan bahwa seluruh kegiatan pembiayaan harus dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis penelitian difokuskan pada pelaksanaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka melalui penggunaan akad *Rahn*, mekanisme pembiayaan, serta pengawasan syariah. Penelitian ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* sebagai dasar dalam menilai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak pengelola kur dan nasabah, serta dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh studi pustaka terhadap berbagai literatur dan peraturan yang relevan seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Mekanisme pembiayaan dilakukan melalui tahapan yang jelas mulai dari pengajuan hingga pencairan dana dengan menggunakan akad *Rahn* sebagai jaminan pembiayaan. Praktik pembiayaan dalam penelitian ini tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir karena dilaksanakan secara transparan dan tanpa sistem bunga. Selain itu, pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pegadaian Syariah dan nasabah telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab.